



**P U T U S A N**

No:172/Pid.B/2014/PN.PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ELIAB ONGGE, Sip, MM**  
Tempat Lahir : Sentani  
Umur / Tanggal lahir : 02 Januari 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Harapan Distrik Sentani Timur  
Kabupaten Jayapura  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa dalam perkara ini dalam ditahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Juni 2014  
sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 September 2014, dialihkan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota Jayapura sejak Tanggal 23 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh/Penasehat hukum GUSTAV KAWER, SH, IVONIA TETJUARI, SH, ROBERT KORWA, SH, MERCY WAROMI, SH IMANUEL RUMAYOM, SH, dari Kantor Advokat GUSTAV KAWER, SH DanRekan, beralamat di Jalan Belut Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014 ;

Pengadilan negeritersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 172/Pid.B/2014/PN-Jap tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :172/Pid.B/2014/PN-Jap tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Eksemplar lampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007 ;
2. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee
3. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge
4. 1 (satu) exemplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge
5. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya
6. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge
7. 1 (satu) exemplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (eribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan pada Kamis tanggal 19 Mei 2015 dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak melakukan tindak pidana membuat Surat Palsu , memalsukan Surat atau menggunakan Surat Palsu;

Setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar pukul 08.50 Wit sampai dengan tanggal 03 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2007, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membuat syarat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isi nya benar dan tidak di palsu dan dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Onge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam struktur adat suku Ongge, tidak merupakan ahli waris, dan tidak mempunyai hak bahkan sama sekali tidak mempunyai lokasi tanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat suku Ongge dengan Pemerintah Propinsi Papua namun terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur membuat surat-surat yang tidak benar dan ditujukan kepada diri terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan meminta para orang tua untuk menandatangani surat-surat yang tidak benar, berupa :

1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM
3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/ Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di perolah dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Kostan Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/ mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM.

5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi I/penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat.

Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah dengan menggunakan surat-surat tersebut di atas dan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

1. Foto copy surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pdt/G/1984/PN JPR
3. Foto copy Akte Kuasa Khusus dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge kepada Jhon P Pattywary BA HK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989 dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa sendiri kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga pada tahun 2007 karena semua persyaratan penerbitan sertifikat telah lengkap maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah dan terdakwa menggunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Pemda Propinsi Papua sebagai bukti pemilikan hak atas tanah dan dasar untuk pembayaran ganti rugi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bertolomeos Ongge dan para ahli waris suku Ongge dihentikan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Papua sehingga karena merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar pukul 08.50 Wit sampai dengan tanggal 03 Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2007, atau setidak tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati dan dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Onge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam struktur adat suku Ongge, tidak merupakan ahli waris, dan tidak mempunyai hak bahkan sama sekali tidak mempunyai lokasi tanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat suku Ongge dengan Pemerintah Propinsi Papua namun terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur membuat surat-surat yang tidak benar dan ditujukan kepada diri terdakwa sendiri dan meminta para orang tua untuk menandatangani surat-surat yang tidak benar, berupa :

1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoiymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di peroleh dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Kostan Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM.
5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi I/penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat.

Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah dengan menggunakan surat-surat tersebut di atas dan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

1. Foto copy surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pdt/G/1984/PN JPR
3. Foto copy Akte Kuasa Khusus dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge kepada Jhon P Pattywary BA HK

dengan mengabaikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989 dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa sendiri kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga pada tahun 2007 karena semua persyaratan penerbitan sertifikat telah lengkap maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah dan terdakwa menggunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Pemda Propinsi Papua sebagai bukti pemilikan hak atas tanah dan dasar untuk pembayaran ganti rugi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bertolomeos Ongge dan para ahli waris suku Ongge dihentikan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Papua sehingga karena merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;



## 1. BERTOLOMEOS ONGGE

Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa ke Polisi pada tahun 2009
- Bahwa saksi melaporkan kasus terdakwa membuat surat untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI
- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa benar keseluruhan tanah tersebut adalah milik bersama semua suku Ongge seluar  $\pm$  50 Ha
- Bahwa yang berhak dalam suku Onge adalah 5 (lima) orang Akona yaitu Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Eliab Ongge, barnabas Ongge
- Bahwa sertifikat yang di terbitkan atas nama terdakwa sendiri dan tanpa persetujuan keluarga Ongge yang lainnya
- Bahwa yang melapor ke Polisi bukan saksi sendiri melainkan ada orang lain yang karena keberatan yaitu Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge
- Bahwa Tanah yang buatkan sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa saksi tahu kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi karena terdakwa membuat keterangan yang tidak benar kepada BPN yaitu tentang ;
  1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
- Bahwa kemudian telah di terbitkan sertifikat tanah sebanyak 8 buah sedangkan khusus untuk tanah seluar 52 Ha sebanyak 7 buah sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga Ongge yang lain terutama saksi, Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Keis Ongge
- Bahwa tanah tersebut saat itu dikuasai oleh Pemerintah
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut untuk membayar ganti rugi tanah oleh Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No 381;
- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2008 sehingga saksi membuat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional dan setelah di telusuri ternyata surat-surat yang di buat oleh terdakwa tidak benar sehingga Badan Pertanahan Nasional membatalkan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang telah di terbitkan pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa pernah dilakukan gugatan di PTUN Jayapura terhadap sertifikat-sertifikat yang diterbitkan akan tetapi telah kadaluarsa

## 2. KEIS ONGGE ,di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa ke Polisi pada tahun 2009
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut melaporkan perbuatan terdakwa bersama Bertolomeos Ongge dan Jeri Ohe
- Bahwa saksi melaporkan karena kasus terdakwa membuat surat untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamat Agung RI Nomor : 381.
- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa benar keseluruhan tanah tersebut adalah milik bersama semua suku Ongge seluar  $\pm$  62 Ha
- Bahwa yang berhak dalam suku Onge adalah 5 (lima) orang Akona yaitu Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Eliab Ongge, barnabas Ongge
- Bahwa sertifikat yang di terbitkan atas nama terdakwa sendiri dan tanpa persetujuan keluarga Ongge yang lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor ke Polisi karena keberatan yaitu saksi, Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Suku adalah Bertolomeos Ongge melalui Rapat Adat.
- bahwa saksi sebagai 1 (satu) Mata Rumah dalam suku Ongge
- Bahwa tanah yang buat sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemerintah;
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut untuk membayar ganti rugi tanah oleh Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No 381
- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa Suku Ongge yang lain dan masyarakat merasa di rugikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2008 sehingga saksi membuat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional dan setelah di telusuri ternyata surat-surat yang di buat oleh terdakwa tidak benar sehingga Badan Pertanahan Nasional membatalkan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang telah di terbitkan pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bahwa saksi membuat laporan untuk membela kepentingan suku Ongge secara keseluruhan
- Bahwa pernah dilakukan gugatan di PTUN Jayapura terhadap sertifikat-sertifikat yang diterbitkan akan tetapi telah kadaluarsa

**3.JERI OHEE**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut melaporkan perbuatan terdakwa bersama Bertolomeos Ongge Tahun 2009 karena terdakwa membuat surat untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 381.

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa tanah adat tidak bisa dimohonkan sertifikat atas nama Pribadi terdakwa.
- Tanah yang buat sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat

**4.MARTEN ONGGE** ,di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa ke Polisi pada tahun 2009
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut melaporkan perbuatan terdakwa bersama Bertolomeos Ongge karena terdakwa membuat surat untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 381.
- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa benar keseluruhan tanah tersebut adalah milik bersama semua suku Ongge seluar  $\pm$  62 Ha
- Bahwa tanah adat tidak bisa dimohonkan sertifikat atas nama Pribadi terdakwa.
- Tanah yang buat sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat
- Bahwa benar ketika membuat surat-surat tersebut terdakwa menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur sehingga menandatangani sendiri Surat-surat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak dalam suku Onge adalah 5 (lima) orang Akona yaitu Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Eliab Ongge, barnabas Ongge
- Bahwa benar telah di terbitkan sertifikat tanah sebanyak 8 buah sedangkan khusus untuk tanah seluar 52 Ha sebanyak 7 buah sertifikat
- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga Ongge yang lain terutama saksi, Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Keis Ongge
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut untuk membayar ganti rugi tanah oleh Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No 381
- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa Suku Ongge yang lain dan masyarakat merasa di rugikan, karena pembagian yang tidak sesuai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2008 sehingga saksi membuat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional dan setelah di telusuri ternyata surat-surat yang di buat oleh terdakwa tidak benar sehingga Badan Pertanahan Nasional membatalkan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang telah di terbitkan pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bahwa saksi membuat laporan untuk membela kepentingan suku Ongge secara keseluruhan

**5.ARNOL ONGGE** ,di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut melaporkan perbuatan terdakwa bersama Bertolomeos Ongge karena kasus terdakwa membuat surat untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamat Agung RI Nomor : 381.
- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa benar keseluruhan tanah tersebut adalah milik bersama semua suku Ongge seluar  $\pm$  62 Ha
- Bahwa tanah adat tidak bisa dimohonkan sertifikat atas nama Pribadi terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang membuat sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Suku adalah Bertolomeos Ongge melalui Rapat Adat.
- Bahwa benar telah di terbitkan sertifikat tanah sebanyak 8 buah sedangkan khusus untuk tanah seluar 52 Ha sebanyak 7 buah sertifikat
- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga Ongge yang lain terutama saksi, Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Keis Ongge
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut untuk membayar ganti rugi tanah oleh Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No 381
- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa Suku Ongge yang lain dan masyarakat merasa di rugikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2008 sehingga saksi membuat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional dan setelah di telusuri ternyata surat-surat yang di buat oleh terdakwa tidak benar sehingga Badan Pertanahan Nasional membatalkan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang telah di terbitkan pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bahwa saksi membuat laporan untuk membela kepentingan suku Ongge secara keseluruhan

**6.YOSAFAT OHEE**,di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa ke Polisi pada tahun 2009
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut melaporkan perbuatan terdakwa bersama Bertolomeos Ongge karena kasus terdakwa membuat surat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah adat keluarga Ongge (milik bersama) pada Tahun 2007 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 381.

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh terdakwa untuk diterbitkan sertifikat berada di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
- Bahwa benar keseluruhan tanah tersebut adalah milik bersama semua suku Ongge seluar  $\pm$  62 Ha
- Bahwa tanah adat tidak bisa dimohonkan sertifikat atas nama Pribadi terdakwa.
- Tanah yang buat sertifikat adalah milik keluarga Ongge tetapi terdakwa membuat sertifikat atas nama diri sendiri sehingga merugikan semua keluarga Ongge
- Bahwa kepala-kepala suku yang menandatangani surat yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan untuk menunjuk terdakwa sebagaimana dalam surat-surat yang di buat
- Bahwa benar telah di terbitkan sertifikat tanah sebanyak 8 buah sedangkan khusus untuk tanah seluar 52 Ha sebanyak 7 buah sertifikat
- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga Ongge yang lain terutama saksi, Marten Ongge, Arnol Ongge, Makekeang Ongge, Keis Ongge
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut untuk membayar ganti rugi tanah oleh Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No 381
- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa Suku Ongge yang lain dan masyarakat merasa di rugikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2008 sehingga saksi membuat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional dan setelah di telusuri ternyata surat-surat yang di buat oleh terdakwa tidak benar sehingga Badan Pertanahan Nasional membatalkan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang telah di terbitkan pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bahwa saksi membuat laporan untuk membela kepentingan suku Ongge secara keseluruhan

7.- **Saksi JOHANIS ERARI**,Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas pada kantor BPN Kabupaten Jayapura Bagian Pengukuran
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada tahun 2007
- Bahwa benar lokasi yang dimohonkan ada satu akan tetapi di pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian
- Bahwa benar saksi yang mengukur sesuai data dan permohonan dari terdakwa
- Bahwa benar saat itu tidak dilakukan pengukuran
- Bahwa saat itu Kepala Seksi tidak ada dan seharusnya dilakukan pengukuran akan tetapi tidak dilakukan pengukuran
- Bahwa benar yang menerbitkan surat ukur adalah Kepala Seksi
- Bahwa benar saksi hanya membuat gambar saja
- **Bahwa benar saksi membuat gambar dan tidak mengukur hanya mendapat informasi dan petunjuk dari terdakwa Eliab Ongge saja**
- Bahwa benar saat itu yang menguasai tanah adalah Pemerintah Propinsi Papua
- Bagian benar yang meneliti kepemilikan tanah adalah bagian Hak Atas Tanah
- Bahwa benar saksi saat itu tidak melihat dokumen yang dimasukan oleh terdakwa ke Pertanahan
- **Bahwa saat itu menurut Pengakuan terdakwa adalah miliknya sendiri**
- Bahwa setelah saksi membuat gambar kemudian saksi serahkan ke Seksi Pengukuran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui sertifikat-sertikat dibatalkan pada tahun 2010

**8.- Saksi EKO HERRY SUBIYANTO, SH.MM.**

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bertugas pada Bagian Pengukuran kantor BPN Kabupaten Jayapura
  - Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada tahun 2007
  - Bahwa benar lokasi yang dimohonkan ada satu akan tetapi di pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bagian
  - Bahwa benar saksi yang mengukur sesuai data dan permohonan dari terdakwa yaitu :
1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.lp.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
  2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM
  3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangi oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di peroleh dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Kostan Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM.
5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi I/penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat.
  - Bahwa benar sesuai dengan Disposisi Pimpinan maka dilakukan pengukuran
  - Bahwa saat itu Kepala Seksi tidak ada dan seharusnya dilakukan pengukuran akan tetapi tidak dilakukan pengukuran
  - Bahwa benar yang menerbitkan surat ukur adalah Kepala Seksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Johanis Erari membuat gambar tetapi tidak mengukur hanya mendapat informasi dan petunjuk dari terdakwa Eliab Ongge saja
- Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah pada tahun 2007
- Bahwa pada tahun 2008 saksi Bertolomeoas Onnge mengajukan keberatan sehingga di telaah lalu pada tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional Jakarta menerbitkan Surat kepada Badan Pertanahan Nasional Jayapura untuk membatalkan sertifikat Nomor 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.
- Bahwa dibatalkan sertifikat Nomor 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 karena cacat dengan Surat 20 Desember 2011.
- Bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2010 tersebut terdakwa telah menggunakan sertifikat-sertifikat tersebut
- Bahwa 7 (tujuh) buah sertifikat di terbitkan atas nama terdakwa sendiri tetapi dalam permohonan terdakwa di lampirkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 381
- Bahwa benar saksi saat itu melihat dokumen yang dimasukan oleh terdakwa ke Pertanahan
- Bahwa saat itu menurut Pengakuan terdakwa adalah miliknya sendiri

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yang antarlain :

1. MESAK PURARO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat-surat untuk mengurus sertifikat
- Bahwa Bertolomeos Ongge bukan kepala suku Ongge
- Bahwa Surat Keterangan warisan Tahun 2007 yang di tandatangi oleh saksi dalam Kapasitas sebagai Kepala Kampung
- Bahwa terdakwa sebagai Ahli waris dari Max Ongge
- Bahwa Max Ongge adalah pamannya terdakwa
- Dalam hubungan waris karena atas permintaan dari terdakwa
- Bahwa selain surat keterangan warisan ada surat sporadik / keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut di kuasai oleh terdakwa tahun 2007 bahwa terdakwa menguasai tanah seluas 50 Ha.
- Bahwa surat-surat yang dibuat tersebut di pakai untuk mengurus sertifikat pada tahun 2007
- Bahwa yang menjadi Kepala Suku adalah Nomensen Ongge
- Bahwa yang memberi mandat untuk membuat sertifikat adalah keluarga Ongge sebagian
- Bahwa yang disertifikatkan adalah 50 Ha
- Bahwa benar ganti rugi uang nya bukan untuk perbaikan kampung harapan / suku Ongge
- Bahwa benar pernah di gugat di PTUN tetapi di tolak karena kadaluarsa
- Bahwa benar sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama terdakwa telah dibatalkan pada tahun 2010 dan terdakwa sudah menggunakan selama 3 tahun
- Bahwa benar terhadap tanah seluas 50 Ha secara fisik telah di kuasai oleh pemerintah sehingga dilakukan ganti rugi

1. YAN GODLIF FOUW, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa benar kampung harapan dikuasai oleh 1 (satu) suku yaitu suku Ongge

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 381/PK/PDT.1989 yang menang adalah semua masyarakat suku Ongge
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan atas nama terdakwa Elias Ongge
- Bahwa ada yang keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama terdakwa sendiri karena tanah tersebut adalah tanah suku Ongge secara keseluruhan yang di wakili oleh Bertolomeoas Ongge, Keis Ongge, Marten Ongge, Jeri Ohe yang melaporkan terdakwa ke Polda Papua
- Bahwa yang menjadi Kepala Suku adalah Nomensen Ongge
- Bahwa benar ada dualisme dalam kepemimpinan suku Ongge

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah pula didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa benar masyarakat suku Ongge pernah memberi kuasa dari Barnabas Ongge, Eran Ongge, Yubal Ongge mewakili Mata Keluarga terdakwa untuk mengajukan gugatan kepada Hanock Hebe Ohe (Ondofolo) dan Max Ongge untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah propinsi papua da di menangkan oleh Masyarakat Suku Ongge sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 381.PK/PDT/1989
    - Bahwa benar terdakwa yang membuat surat-surat berupa :
1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM
3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di peroleh dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Kostan Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM.
5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi I/penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat.

- Bahwa benar pada tahun 2007 telah diterbitkan sertifikat-sertifikat Nomor 151 s.d 157 atas nama terdakwa sendiri
- Bahwa benar pada tahun 2010 telah dibatalkan sertifikat Nomor 151 s.d 157.
- Bahwa benar sertifikat Nomor 151 s.d 157 tersebut berlaku selama 3 Tahun
- Bahwa benar ada mata keluarga lain yang turut memberi Kuasa untuk mengajukan gugatan yaitu Nomensen Ongge di mana Nomensen Ongge memiliki anak termasuk Bertolomeos Ongge yang tidak turut dilibatkan dan tidak memberi hak untuk membuat surat-surat yang diajukan ke pertanahan.
- Bahwa benatuk anti rugi yaitu sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
- Bahwa benar ganti rugi dalam putusan adalah kepada pemilik tanah yaitu perbaikan kampung Harapan (perumahan) semua keluarga Ongge tetapi tidak dilaksanakan karena masing-masing sudah mempunyai rumah sendiri.
- Bahwa telah dibayarkan ganti yaitu
  - I. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe pada Tahun 2002
  - II. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe tahun 2003
  - III. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe
  - IV. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe dan Bartolomeos Ongge
  - V. Setelah mengajukan keberatan kemudian terdakwa menerima sisa dana sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa terima Rp. 7.600.000.000,- dan Penggugat II Agus Hebe Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

8. 1 (satu) Eksemplar lampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007 ;
9. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeos Ongge dan Agus Ohee
10. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge
11. 1 (satu) exemplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge
12. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeos Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya
13. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge
14. 1 (satu) exemplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge

bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta lain dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Onge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membuat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
  - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
  - Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan surat- surat tersebut bersama Surat –surat lainnya untuk mengajukan permohonan Pembuatan Sertifikat menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu Sertifikat Nomor 151, Nomor 152, Nomor 153, 154, 155, 156, 157 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura ;
  - Bahwa para saksiketerangan saksi Bertolomeoas Ongge, saksi Keis Ongge, saksi Marten Ongge, saksi Arnol Ongge tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama terdakwa sendiri karena tanah tersebut adalah tanah adat, ;
  - Bahwa benar pada tahun 2010 telah dibatalkan sertifikat Nomor 151 s.d 157.
  - Bahwa benar sertifikat Nomor 151 s.d 157 tersebut berlaku selama 3 Tahun
  - Bahwa benar ada mata keluarga lain yang turut memberi Kuasa untuk mengajukan gugatan yaitu Nomensen Ongge di mana Nomensen Ongge memiliki anak termasuk Bertolomeos Ongge yang tidak turut dilibatkan dan tidak memberi hak untuk membuat surat-surat yang diajukan ke pertanahan.
  - Bahwa benatuk anti rugi yaitu sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
  - Bahwa benar ganti rugi dalam putusan adalah kepada pemilik tanah yaitu perbaikan kampung Harapan (perumahan) semua keluarga Ongge tetapi tidak dilaksanakan karena masing-masing sudah mempunyai rumah sendiri.
  - Bahwa telah dibayarkan ganti yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe pada Tahun 2002
2. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe tahun 2003
3. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe
4. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe dan Bartolomeos Ongge
5. Setelah mengajukan keberatan kemudian terdakwa menerima sisa dana sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa terima Rp. 7.600.000.000,- dan Penggugat II Agus Hebe Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isi nya benar dan tidak di palsu
3. Dapat menimbulkan kerugian.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab/orang yg cakap (*bekwaam*) & mampu (*bevoegd*) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh Undang-Undang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan tidak ditaruh dibawah pengawasan atau pengampuan;

Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa **ELIAB ONGGE**, S.IP .dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sebagai orang perseorangan merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan terdakwa juga mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELIAB ONGGE** dalam pemeriksaan perkara ini pihak telah diajukan oleh Penuntut Umum mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur tindak pidana pertama, yaitu unsur “Barang siapa ” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak di palsu**

Bahwa membuat surat Palsu menurut R. Soesilo adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat demikian rupa sehingga membuat asal surat itu tidak benar;

Menimbang, bahwa pemalsuan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. **pemalsuan secara materiil** yaitu merubah suatu benda, tanda , merek mata uang, atau tulisan yang semula asli , dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain, dengan kata lain surat atau tulisan tersebut didalam wujudnya sama sekali palsu sejak dari awalnya ;
- b. **pemalsuan secara intelektual**, yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan caramerubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atautulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ,, dengan kata lain padapemalsuan secara intelektual bentuk surat atau tulisan ini sejak awal adalah asli, namun isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan didalam suratatau tulisan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ; ( R.Tresna(1959) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :PT.Tiara Ltd, hal 271-272);

- **Bahwa sesuai** fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan :
  - Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Onge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah membuat :
  - Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
  - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
  - 
  - Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan surat- surat tersebut bersama Surat –surat lainnya untuk mengajukan permohonan Pembuatan Sertifikat menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu Sertifikat Nomor 151, Nomor 152, Nomor 153, 154, 155, 156, 157 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura ;
  - Bahwa para saksiketerangan saksi Bertolomeas Ongge, saksi Keis Ongge, saksi Marten Ongge, saksi Arnol Ongge tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama terdakwa sendiri karena tanah tersebut adalah tanah adat, ;
  - Bahwa benar pada tahun 2010 telah dibatalkan sertifikat Nomor 151 s.d 157.
  - Bahwa benar sertifikat Nomor 151 s.d 157 tersebut berlaku selama 3 Tahun
  - Bahwa benar ada mata keluarga lain yang turut memberi Kuasa untuk mengajukan gugatan yaitu Nomensen Ongge di mana Nomensen Ongge

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak termasuk Bertolomeos Ongge yang tidak turut dilibatkan dan tidak memberi hak untuk membuat surat-surat yang diajukan ke pertanahan.

- Bahwa bentuk anti rugi yaitu sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
- Bahwa benar ganti rugi dalam putusan adalah kepada pemilik tanah yaitu perbaikan kampung Harapan (perumahan) semua keluarga Ongge tetapi tidak dilaksanakan karena masing-masing sudah mempunyai rumah sendiri.
- Bahwa telah dibayarkan ganti yaitu
  6. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe pada Tahun 2002
  7. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat I Hanok Hebe Ohe tahun 2003
  8. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe
  9. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada penggugat II Agus Hebe Ohe dan Bartolomeos Ongge
  10. Setelah mengajukan keberatan kemudian terdakwa menerima sisa dana sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa terima Rp. 7.600.000.000,- dan Penggugat II Agus Hebe Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-

Dengan demikian unsur terpenuhi ;

## **Ad. 3 Dapat menimbulkan Kerugian**

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dalam pembuktian unsure tindak pidana telah menyatukan unsure “dapat menimbulkan kerugian “ dengan unsure tindak pidana sebelumnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum menguraikan atau membuktikannya secara sekaligus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penyatuan unsure tersebut dimana menurut Majelis Hakim unsur “Jika Pemakaian surat itu menimbulkan kerugian “. haruslah dibuat dan dipertimbangkan dalam unsure tersendiri oleh karena unsure tersebut merupakan akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi sebelumnya sehingga unsure tersebut tidak dapat disatukan pembuktiannya dengan unsure lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsure “Jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian merupakan unsure essensial yang harus dibuktikan apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat “jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”; Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan sipelaku, artinya tidak perlu dipersoalkan apakah sipelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Pembuktian syarat ini dipercayakan kepada petugas peradilan yaitu apakah menurut keyakinan Hakim dapat menimbulkan suatu kerugian atau tidak (SR SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, 1983, hal 418);

Menimbang, bahwa kata “dapat” yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu harus sudah terjadi, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut bersama Surat-surat lainnya untuk mengajukan permohonan Pembuatan Sertifikat menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu Sertifikat Nomor 151, Nomor 152, Nomor 153, 154, 155, 156, 157 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa para saksi keterangan saksi Bertolomeos Ongge, saksi Keis Ongge, saksi Marten Ongge, saksi Arnol Ongge tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama terdakwa sendiri karena tanah tersebut adalah tanah adat, :
- Bahwa benar pada tahun 2010 telah dibatalkan sertifikat Nomor 151 s.d 157.
- Bahwa benar sertifikat Nomor 151 s.d 157 tersebut berlaku selama 3 Tahun
- Bahwa benar ada mata keluarga lain yang turut memberi Kuasa untuk mengajukan gugatan yaitu Nomensen Ongge di mana Nomensen Ongge memiliki anak termasuk Bertolomeos Ongge yang tidak turut dilibatkan dan tidak memberi hak untuk membuat surat-surat yang diajukan ke pertanahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah di bayar 4 kali sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan terakhir yang menerima adalah terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- yaitu terdakwa menerima Rp. 7.600.000.000,- sedangkan Agus Ohe menerima Rp. 3.000.000.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut :

Ha-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa status barang bukti berupa Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHPserta pasa-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE S.IP**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa**ELIAB ONGGE S.IP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan Yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 .Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplarlampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007 ;
  2. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee
  3. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge
  4. 1 (satu) exemplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge
  5. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya
  6. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge
  7. 1 (satu) exemplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- ( Seribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 oleh kami, MARTINUS BALA, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, MARIA SITANGGANG S.H. MH dan LINN CAROL HAMADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dibantu oleh AHAB PALLORA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta dihadiri oleh YUPITER SELAN, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MARIA SITANGGANG S.H. MH

t.t.d.

LINN CAROL HAMADI, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d.

MARTINUS BALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AHAB PALLORA, SH

Salinan Putusan sesuai asli

**Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura**

**Panitera**

**DAKRIS, SH.**

NIP. 19591231 198812 1 006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)